



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2009 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

1. **Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Kependudukan dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c) Sub Bagian Keagrariaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. **Ketentuan Pasal 10 ayat (2) ditambah 1 (satu) sub bagian baru yakni sub c, sehingga Pasal 10 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

- (2) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum

3. **Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1.a) dan ayat (2.a), sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 21

- (1) Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan SEKDA, Sekretaris DPRK, Para Asisten, Para Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (1.a) Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, para Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Pemerintahan, dan Kasubbag Umum pada DPRK Aceh Tengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi SETDA dan Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dengan qanun ini.
- (2.a) Bagan struktur organisasi SETDA dan Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dengan qanun ini;
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- (6) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai mana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dengan qanun ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya qanun ini, maka qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2009 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 26 Nopember 2010 M
19 Dzulhijjah 1431 H

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 Nopember 2010 M
22 Dzulhijjah 1431 H

Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA
Pembina Utama Madya
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 43